



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800/199/HK/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KABUPATEN

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
- Tim Pengarah; dan
 - Tim Pelaksana;
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :
- memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
 - memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
 - melakukan Rapat dengan Tim Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (kali) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas :
- mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 - memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
 - merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat kabupaten;
 - mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
 - membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan; dan

g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Pebruari 2022



BUPATI BULELENG,

PURLAGUS SURADNYANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng; dan
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 800/199/HK/2022
TANGGAL 17 FEBRUARI 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TINGKAT KABUPATEN

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT KABUPATEN

- A Tim Pengarah**
1. Ketua : Bupati Buleleng
 2. Anggota :
 - a. Komando Distrik Militer (Dandim 1609 Buleleng)
 - b. Kepala Kepolisian Resort Buleleng
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
 - d. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
 - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng
- B Tim Pelaksana**
1. Ketua : Wakil Bupati Buleleng
 2. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
 3. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
 4. Wakil Ketua III : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng
 5. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 6. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik
 - Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
 - Anggota :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
 - c. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
 - d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
 - e. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Buleleng
f. Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng

7. Bidang Perubahan Perilaku Pendampingan Keluarga

- Koordinator : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng
- Anggota
- a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
 - b. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 - d. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
 - g. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng

8. Bidang Koordinasi Kovergensi dan Perencanaan

- Koodinator : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng
- Anggota
- a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng,
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
 - e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
 - f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 - g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
 - h. Kepala Bidang Keluarga Berencana ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 - i. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng

9. Bidang Data ,Monev,dan Knowledge Managemen

- Koordinator : Inspektur Kabupaten Buleleng
- Anggota
- a. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
 - b. Rektor Universitas Panji Sakti

- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
- d. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng
- e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng
- f. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
- g. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng
- h. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
- i. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng



BUPATIN BULELENG,

M. PUTU AGUS SURADNYANA